BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk keseragaman Standar Biaya yang dipergunakan dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2013 dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 maka perlu menetapkan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang...../2

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan lembaran Negara 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 822 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

16. Peraturan...../3

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
5. SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
6. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus;
7. Standar Biaya yang Bersifat Umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan;
8. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
9. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
10. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;

11. Indeks...../4

Dipindai dengan CamScanner

11. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan;
12. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

Pasal 2

Standar Biaya Umum yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013.

BAB II
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013
Pasal 3

(1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten berbasis kinerja Tahun Anggaran 2013;
(2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 dapat berfungsi sebagai :
    a. Batas tertinggi; atau
    b. Estimasi.
(3) Dalam hal terjadi perbedaan dan atau belum ditetapkannya beberapa besaran Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) maka satuan kerja Perangkat Kabupaten dapat menyampaikan usulan tersebut kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut :
    a. Kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
    b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan/atau
    c. daerah terpencil/daerah perbatasan/pulau terluar.
(4) Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5...../5

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 31 Agustus 2012 M
13 Syawal 1433 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 31 Agustus 2012 M
13 Syawal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 17

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

I	1	**Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan** Pengelola Keuangan pada setiap satuan Kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran Pagu Anggaran yang dikelola untuk setiap DPA pada SKPK yang bersangkutan : a. Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa BUD, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pajabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan dapat diberikan honorarium selama 12 bulan (satu tahun anggaran), dihitung dari jumlah total anggaran pada SKPK yang bersangkutan. b. Kuasa Pengguna Anggaran jika diperlukan dapat diangkat disetdakab, DPPKKD, Dinas pendidikan PU dan Kesehatan. c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPTK-SKPK), dapat diberikan honorarium selama kegiatan dilaksanakan. d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPTK-SKPK) diberikan honorarium dari akumulasi kegiatan dan dianggarkan pada salah satu kegiatan yang dikelola. e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
	2	**Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP)** a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah), untuk paket pengadaan jasa konsultasi paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dapat diberikan honorarium perbulan selama kegiatan dilaksanakan. b. Honorarium personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, diberikan honorarium selama 9 (Sembilan) bulan, dihitung dari jumlah akumulasi Pekerjaan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
	3	**Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan** Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak , untuk honorarium Pejabat Penerima hasil pekerjaan diberikan 3 bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima hasil pekerjaan diberikan per paket.

Dipindai dengan CamScanner

	4	**Honorarium Pengelola Sistem Aplikasi** Honorarium Pengelola Sistem Aplikasi diberikan kepada pegawai yang ditugaskan sebagai operator komputer jaringan/aplikasi SIMDA, E-KTP dan E-Procurement.
	5	**Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang** Honorarium Pengurus/Penyimpan diberikan kepada pejabat/pegawai dilingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang.
	6	**Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Diseminasi/kegiatan sejenis** Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Diseminasi diberikan kepada Nara Sumber Pegawai Negeri/Non Pegewai Negeri yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu.
	7	**Honorarium Panitia Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis/Diseminasi/kegiatan sejenis** Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberikan tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
	8	**Honorarium Rohaniawan** Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan dan lain-lain.
	9	**Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretariat TAPD** Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sekretariat TAPD diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
	10	**Honorarium Tim KUA-PPAS APBK dan Sekretariat KUA-PPAS APBK** Honorarium Tim KUA-PPAS dan sekretariat KUA-PPAS diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan maksimal 3 bulan.
	11	**Honorarium TIM Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah** Honorarium diberikan kepada Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah.
	12	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati** Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati dengan ketentuan : a. Memiliki volume kegiatan tinggi dan melibatkan lintas instansi; b. Mempunyai Keluaran (Output) jelas dan terukur; c. Bersifat koodinatif; d. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; e. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu disamping tugas pokonya sehari - hari; f. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

Dipindai dengan CamScanner

	13	**Honorarium Penyusunan Pra rancangan Produk Hukum Daerah** Honorarium Penyusunan Pra rancangan Produk Hukum Daerah diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun pra rancangan produk hukum daerah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
	14	**Honorarium Harmonisasi Peraturan Bupati/Qanun** Honorarium harmonisasi peraturan Bupati/Qanun diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas untuk pembahasan peraturan Bupati/Qanun berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
	15	**Honorarium Legislasi Produk Hukum Daerah** Honorarium legislasi produk hukum daerah diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas untuk legislasi produk hukum daerah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
	16	**Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
	17	**Honorarium Tim Penyusunan Jurnal** Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk penyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
	18	**Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian** Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian, penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan dasar, menengah dan atas.
	19	**Honorarium Tim Pengelola Website** Honorarium Tim Pengelola website diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
	20	**Honorarium Dokter/Paramedis** Honorarium diberikan kepada Dokter/Paramedis.
	21	**Honor Staf Tata Usaha Bupati,wakil Bupati,Pimpinan DPRK** Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberikan tugas sebagai staf tata usaha ruang kerja Bupati,wakil Bupati dan Pimpinan DPRK.
	22	**Honor Adc/Supir Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK** Honorarium diberikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin selaku Adc, Supir Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK untuk membantu kelancaran tugas Bupati/wakil Bupati dan Pimpinan DPRK.
	23	**Honor Staf Tata Usaha Sekda/Asisten/Staf Ahli dan Supir Sekda** Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberikan tugas sebagai staf tata usaha ruang kerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Kepala Daerah dan supir Sekretaris Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

24	**Honorarium Tenaga Pendukung Acara Ceremonial**	Honorarium diberikan kepada personil pendukung acara ceremonial pada kegiatan yang dilaksanakan.
25	**Honorarium Jaga Malam**	Honorarium Jaga Malam diberikan kepada penjaga Kantor/Satpam/Petugas Kebakaran. Dokter Jaga UGD/Para Medis/Menko jaga yang melakukan kegiatan dinas pada malam hari.
26	**Honor Juri**	diberikan pada orang yang mempunyai keahlian tertentu pada acara perlombaan Tingkat Daerah, SKPK dan Kecamatan.
27	**Honor Operator Soundsystem**	diberikan pada operator soundsystem untuk kegiatan rutin pada sekretariat Daerah.
28	**Honor guru mengaji**	diberikan pada petugas guru mengaji Mesjid Agung Kabupaten Simeulue.
29	**Honorarium Pegawai Tidak Tetap**	Honorarium diperuntukkan bagi non pegawai negeri, yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan kontrak kerja. a. Honor Lembaga Keistimewaan Aceh(MPU,MAA,MPD, Baitul Mal); b. Honor Daerah dan Pegawai Kontrak; c. Honor Tenaga Kebersihan; d. Honor Aparat Desa dan Mukim; e. Honor Cleaning Service.
30	**Satuan Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur**	a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri dan Pegawai tidak tetap yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang; b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut – turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari; c. besaran satuan biaya uang makan lembur untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan; d. Untuk tenaga Honor/Pegawai Tidak Tetap diberikan uang lembur dan uang makan lembur sesuai dengan standar pegawai golongan I.
31	**Pemberian Penghargaan kepada pegawai yang mendapat Satya Lencana Karya Satya.**	Pemberian penghargaan diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dengan masa kerja 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun pada setiap tanggal 17 Agustus.
32	**Insentif Operator Alat Berat (Diluar Jam Dinas)**	Insentif diberikan kepada Operator alat berat yang bekerja diluar jam dinas.

Dipindai dengan CamScanner

II		**STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2013**
	33	**Satuan biaya keperluan sehari-hari Perkantoran** Untuk keperluan sehari-hari perkantoran perhitungan paling maksumal dapat dianggarkan pada setiap pegawai,digunakan untuk pembelian alat tulis kantor(ATK), barang cetakan, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/majalah, dan air minum pegawai. SKPK yang memiliki pegawai sampai dengan 40 (empat puluh) orang dapat mengolokasikan maksimal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tahun, SKPK yang memiliki pegawai melebihi 40 (empat puluh) orang dihitung berdasarkan standar dikalikan dengan jumlah pegawai (Rp. 1.000.000/pegawai).
	34	**Administrasi Pengadaan Jasa Konstruksi dan pengadaan barang lainnya** Untuk kelancaran Pengadaan Jasa Konstruksi dan pengadaan barang lainnya dapat diannggarkan biaya administrasi ATK, penggandaan dan biaya Dokumentasi sesuai dengan standar.
	35	**Administrasi Pengadaan Jasa Konsultansi.** Untuk kelancaran Pengadaan Jasa Konstultansi dapat diannggarkan biaya administrasi ATK, penggandaan dan biaya Dokumentasi sesuai dengan standar.
	36	**Alat Tulis Kantor Kegiatan** Alat Tulis Kantor Dilkeluarkan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan.
	37	**Satuan Biaya Diklat pimpinan/Struktural** Biaya Diklat Pimpinan/Struktural diberikan untuk kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
	38	**Satuan biaya Latihan Prajabatan** Biaya Diklat Prajabatan diberikan untuk kebutuhan biaya Diklat prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil, biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
	39	**Satuan Biaya Bantuan beasiswa Program Gelar/Non Gelar** Bantuan beasiswa Pendidikan yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri yang diberikan kepada pegawai negeri dalam Kabupaten Simeulue yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan yang dibiayai dan ditanggung oleh Pemerintah, terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi pertahun, dalam pengusulannya dilampiri dengan TOR, RAB dan SPTJM.
	40	**Satuan Biaya Makan/Minum, terdiri dari :** Makan minum snack rapat/pelatihan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi /bentuk pelaksanaan rapat. Makanan/minuman penambah daya tahan tubuh,diberikan hanya kepada tenaga komputer, petugas laboratorium, foto X-Ray, dan petugas beresiko tinggi lainnya. Makan dan minum Pasien rumah sakit, Anak Asuhan(panti), penyandang masalah kesejahteraan sosial disesuaikan dengan standar.

Dipindai dengan CamScanner

	41	**Pemeliharaan sarana kantor** Pemeliharaan sarana kantor adalah pemeliharaan alat-alat penunjang pekerjaan di kantor, Pemeliharaan mesin potong rumput, komputer, mesin tik, mobiler, AC adalah perhitungan harga maksimal.
	42	**Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan dinas** a. Biaya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan dinas Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK, Pejabat Eselon II/a/II.b/III.a, pimpinan lembaga keistimewaan dan yang digunakan untuk Operasional Kegiatan Kantor dapat dianggarkan untuk mempertahankan kendaraan Dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar pada setiap SKPK. Satuan tersebut termasuk biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK), Sedangkan pemeliharaan kendaraan roda 2 dianggarkan maksimal sejumlah jabatan structural dalam SKPK yang bersangkutan di tambah 2 (dua) unit untuk operasional kecuali untuk tenaga penyuluh dapat dialokasikan semua kendaraan, bagi pejabat yang telah mendapat pemeliharaan roda 4 (empat) tidak dibayar lagi kenderaan dinas roda 2 (dua). b. SKPK yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum antara lain : Dinas Pekerjaan Umum, RSUD, Bapedalsihman, BPBD dan Puskesmas, biaya pemeliharaan kenderaan operasional Alat Berat, Roda 6 (enam), Roda 4 (empat) dan Roda 3 (tiga) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
	43	**Pemeliharaan gedung kantor dan halaman gedung kantor** Pemeliharaan gedung kantor dan halaman gedung kantor digunakan untuk pemeliharaan tahunan dihitung luas bangunan dan halaman gedung/kantor dikalikan dengan standar yang ditetapkan.
	44	**Biaya sewa gedung pertemuan Non Pemerintah** Biaya Sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar Kantor, sepaerti rapat pertemuan, Sosialisasi, seleksi ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis.
	45	**Biaya Sewa Kendaraan** Sewa kendaraan roda 4 (per delapan jam) diperuntukkan bagi pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dinas untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif dan efesien.
	46	**Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus pada hari-hari tertentu dan atributnya** Biaya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian khusus dan hari-hari tertentu termasuk ongkos jahit dan atributnya, diberikan secara selektif dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Dipindai dengan CamScanner

	41	**Pemeliharaan sarana kantor** Pemeliharaan sarana kantor adalah pemeliharaan alat-alat penunjang pekerjaan di kantor, Pemeliharaan mesin potong rumput, komputer, mesin tik, mobiler, AC adalah perhitungan harga maksimal.
	42	**Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan dinas** a. Biaya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan dinas Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK, Pejabat Eselon II/a/II.b/III.a, pimpinan lembaga keistimewaan dan yang digunakan untuk Operasional Kegiatan Kantor dapat dianggarkan untuk mempertahankan kendaraan Dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar pada setiap SKPK. Satuan tersebut termasuk biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK), Sedangkan pemeliharaan kendaraan roda 2 dianggarkan maksimal sejumlah jabatan structural dalam SKPK yang bersangkutan di tambah 2 (dua) unit untuk operasional kecuali untuk tenaga penyuluh dapat dialokasikan semua kendaraan, bagi pejabat yang telah mendapat pemeliharaan roda 4 (empat) tidak dibayar lagi kenderaan dinas roda 2 (dua). b. SKPK yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum antara lain : Dinas Pekerjaan Umum, RSUD, Bapedalsihman, BPBD dan Puskesmas, biaya pemeliharaan kenderaan operasional Alat Berat, Roda 6 (enam), Roda 4 (empat) dan Roda 3 (tiga) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
	43	**Pemeliharaan gedung kantor dan halaman gedung kantor** Pemeliharaan gedung kantor dan halaman gedung kantor digunakan untuk pemeliharaan tahunan dihitung luas bangunan dan halaman gedung/kantor dikalikan dengan standar yang ditetapkan.
	44	**Biaya sewa gedung pertemuan Non Pemerintah** Biaya Sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar Kantor, sepaerti rapat pertemuan, Sosialisasi, seleksi ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis.
	45	**Biaya Sewa Kendaraan** Sewa kendaraan roda 4 (per delapan jam) diperuntukkan bagi pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dinas untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif dan efesien.
	46	**Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus pada hari-hari tertentu dan atributnya** Biaya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian khusus dan hari-hari tertentu termasuk ongkos jahit dan atributnya, diberikan secara selektif dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

No	Uraian	Lampiran
1	2	3
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	I
2.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)	I
3.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN	I
4.	HONORARIUM PENGELOLA SISTIM APLIKASI	I
5.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG	I
6.	HONORARIUM NARASUMBERSEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/BIMTEK/ DISEMINASI/KEGIATAN SEJENIS	I
7.	HONORARIUM PANITIA NARA SUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ BIMTEK/DISEMINASI/KEGIATAN SEJENIS	I
8.	HONORARIUM ROHANIAWAN	I
9.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) DAN SEKRETARIAT TAPD	I
10.	HONORARIUM TIM KUA-PPAS APBK DAN SEKRETARIAT KUA-PPAS APBK	I
11.	HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	I
12.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH BUPATI	I
13.	HONORARIUM PENYUSUNAN PRA RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	I
14.	HONORARIUM HARMONISASI PERATURAN BUPATI/QANUN	I
15.	HONORARIUM LEGISLASI PRODUK HUKUM DAERAH	I
16.	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN	I
17.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL	I
18.	HONORARIUM VAKASI DAN PENYELENGGARA UJIAN	I
19.	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE	I
20.	HONORARIUM DOKTER/PARMEDIS	I
21.	HONOR STAF TATA USAHA BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRK	I
22.	HONOR ADC/SUPIR BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRK	I
23.	HONOR STAF TATA USAHA SEKDA/ASISTEN/STAF AHLI DAN SUPIR SEKDA	I
24.	HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG ACARA CEREMONIAL	I
25.	INSENTIF JAGA MALAM	I
26.	HONOR JURI	I
27.	HONOR OPERATOR SOUND SYSTEM	I
28.	HONOR GURU MENGAJI MESJID AGUNG	I
29.	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP	I
30.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR	I
31.	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI YANG MENDAPAT SATYA LENCANA KARYA	I
32.	INSENTIF OPERATOR ALAT BERAT (DILUAR JAM DINAS)	I
33.	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	II
34.	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG LAINNYA	II
35.	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSULTANSI	II
36.	ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN	II
37.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL	II
38.	SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN	II
39.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR	II
40.	SATUAN BIAYA MAKAN/MINUM	II

Dipindai dengan CamScanner

No	Uraian	Lampiran
1	2	3
41.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR	II
42.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS	II
43.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DAN HALAMAN KANTOR	II
44.	SATUAN SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN NON PEMERINTAH	II
45.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN	II
46.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAYAN DINAS, PAKAIAN KHUSUS PADA HARI-HARI TERTENTU DAN ATRIBUTRNYA	II

BUPATI BARELUE,

RISWAN, SE

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 17 Tahun 2012
Tanggal : 31 Agustus 2012 M
13 Syawal 1433 H
Tentang : Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

STANDARISASI HARGA YANG BERLAKU UNTUK
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2013

NO		SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)	MAX ORANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN**			
	1.1 HONORARIUM BUD DAN KUASA BUD			
	a. Bendahara Umum Daerah selaku PPKD	ob	2,800,000	
	b. Kuasa bendahara umum Daerah	ob	2,300,000	
	c. Pembantu Kuasa BUD	ob	1,200,000	
	1.2 PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	ob	400,000	- Nilai Pagu
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 Juta	ob	450,000	Belanja
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	ob	500,000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	ob	600,000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	ob	650,000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	ob	700,000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	ob	900,000	
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	ob	1,200,000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 20 Miliar	ob	1,500,000	
	1.3 KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	ob	350,000	- Nilai Pagu
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 Juta	ob	400,000	Belanja
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	ob	450,000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	ob	550,000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	ob	600,000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	ob	650,000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	ob	800,000	
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	ob	1,000,000	
	i Nilai Pagu dana diatas Rp. 20 Miliar	ob	1,350,000	
	1.4 PEMJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	ob	250,000	- Nilai Pagu
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 Juta	ob	350,000	Belanja
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	ob	425,000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	ob	500,000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	cb	650,000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	ob	700,000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	ob	800,000	
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	ob	900,000	
	i Nilai Pagu dana diatas Rp. 20 Miliar	ob	1,250,000	
	1.5 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	ob	250,000	- Nilai Pagu
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 Juta	ob	300,000	Belanja
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	ob	400,000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	ob	500,000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	ob	600,000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	ob	650.000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	ob	700,000	
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	ob	850,000	
	i Nilai Pagu dana diatas Rp. 20 Miliar	ob	1,000,000	
	1.6 BENDAHARA PENGELUARAN			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	ob	250,000	- Nilai Pagu
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 Juta	ob	300,000	Belanja
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	ob	400,000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	ob	500,000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	ob	600,000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	ob	650,000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	ob	700,000	
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	ob	800,000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 20 Miliar	ob	900,000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)	MAX ORANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1.7 STAF PPK (VERIFIKASI & PEMBUKUAN), BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	ob	250,000	- Nilai Pagu
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 Juta	ob	300,000	Belanja
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	ob	400,000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	ob	500,000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	ob	600,000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	ob	650,000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	ob	700,000	
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	ob	800,000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 20 Miliar	ob	900,000	
	1.8 BENDAHARA PENERIMAAN			
	a. Nilai Pagu dana diatas Rp. 12 juta s/d Rp. 50 juta	ob	100,000	Jumlah alokasi dana
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	ob	300,000	untuk honorarium
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 s.d 250 juta	ob	500,000	Bendahara Penerimaan
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 s.d 500 juta	ob	650,000	1 tahun paling tinggi
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta	ob	900,000	10 % dari Penerimaan
	1.9 PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN			
	a. Nilai Pagu dana diatas Rp. 12 juta s/d Rp. 50 juta	ob	100,000	Jumlah alokasi dana
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	ob	250,000	untuk honorarium
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 s.d 250 juta	ob	400,000	Bendahara Penerimaan
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 s.d 500 juta	ob	500,000	1 tahun paling tinggi
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta	ob	600,000	10 % dari Penerimaan
	1.10 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	ob	275,000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 Juta	ob	375,000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	ob	475,000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	ob	550,000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	ob	650,000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	ob	700,000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Miliar	ob	900,000	
2	**HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/ UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**			
	2.1 PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA 10 s/d 200 Juta	ob	450,000	1 orang
	2.2 HONOR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
	a. Kepala/Ketua	ob	2,000,000	
	b. Sekretaris	ob	1,500,000	
	c. Anggota	ob	750,000	
3	**HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN**			
	3.1 PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA s.d 200 juta	ob	350,000	1 orang
	3.2 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	a. 200 juta s.d 2,5 miliar	paket	550,000	
	b. diatas 2,5 miliar	paket	1,100,000	
	3.3 PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA			
	a. 200 juta s.d 2,5 miliar	paket	400,000	
	b. diatas 2,5 miliar	paket	600,000	
4	**HONORARIUM PENGELOLA SISTEM APLIKASI**			
	4.1 APLIKASI SIMDA PPKD			
	a. Admin	ob	1,000,000	
	b. Supervisor	ob	600,000	
	c. Operator PPKD	ob	350,000	
	d. Operator SKPK	ob	350,000	1 orang
	4.2 APLIKASI KEPENDUDUKAN			
	a. Admin	ob	750,000	
	b. Supervisor	ob	500,000	
	c. Operator	ob	350,000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)	MAX ORANG
	(2)	(3)	(4)	(5)
	4.3 LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMKAB SIMEULUE			
	a. Kepala	ob	750,000	
	b. Sekretaris	ob	500,000	
	c. Pembantu Sekretaris	ob	350,000	
	d. Unit Administrasi Sistem Elektrisasi	ob	350,000	
	e. Unit Registrasi dan Verifikasi	ob	350,000	
	f. Unit Layanan dan Dukungan	ob	350,000	
5	**HONORARIUM PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG**			
	5.1 Pengurus Barang	ob	400,000	1 orang
	5.2 Penyimpan Barang	ob	300,000	1 orang
6	**HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/BIMTEK/KEGIATAN SEJENIS**			
	6.1 NARASUMBER/PEMBAHAS			
	a. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	oj	1,150,000	
	b. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	oj	850,000	
	c. Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	oj	700,000	
	6.2 MODERATOR	oj	400,000	
7	**HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/ KEGIATAN SEJENIS**			
	a. Penanggung Jawab	ok	450,000	
	b. Ketua/Wakil Ketua	ok	400,000	
	c. Sekretaris	ok	300,000	
	d. Anggota	ok	300,000	
8	**HONORARIUM ROHANIAWAN**	ok	200,000	
9	**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) dan Sekretariat TAPD**			
	9.1 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			
	- Pengarah	ob	1,250,000	
	- Penanggung Jawab	ob	1,200,000	
	- Ketua	ob	1,100,000	
	- Wakil Ketua	ob	1,000,000	
	- Sekretaris	ob	900,000	
	- Wakil Sekretaris	ob	800,000	
	- Anggota	ob	700,000	
	9.2 Sekretariat TAPD	ob		
	- Ketua	ob	800,000	max. 6 bln
	- Wakil Ketua	ob	700,000	
	- Anggota (Golongan III)	ob	685,000	
	- Anggota (Golongan II,I dan honorer)	ob	650,000	
10	**TIM KUA-PPAS dan Sekretariat KUA-PPAS**			
	10.1 Tim KUA-PPAS			
	- Pengarah	ob	1,250,000	max. 5 bln
	- Penanggung Jawab	ob	1,200,000	
	- Ketua	ob	1,100,000	
	- Wakil Ketua	ob	1,000,000	
	- Sekretaris	ob	900,000	
	- Wakil Sekretaris	ob	800,000	
	- Anggota	ob	700,000	
	10.2 Tim KUA-PPAS Perubahan			
	- Pengarah	ob	1,250,000	max. 3 bln
	- Penanggung Jawab	ob	1,200,000	
	- Ketua	ob	1,100,000	
	- Wakil Ketua	ob	1,000,000	
	- Sekretaris	ob	900,000	
	- Wakil Sekretaris	ob	800,000	
	- Anggota	ob	700,000	
	10.3 Sekretariat KUA-PPAS	ob		
	- Ketua	ob	800,000	max. 3 bln
	- Wakil Ketua	ob	700,000	
	- Anggota (Golongan III)	ob	685,000	
	- Anggota (Golongan II,I dan honorer)	ob	650,000	
11	**TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**			
	- Pengarah	ob	1,250,000	max. 6 bln
	- Penanggung Jawab	ob	1,200,000	
	- Ketua	ob	1,100,000	
	- Wakil Ketua	ob	1,000,000	
	- Sekretaris	ob	900,000	
	- Wakil Sekretaris	ob	800,000	
	- Anggota	ob	700,000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)	MAX ORANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH BUPATI**			
	a. Pengarah	ob	750,000	
	b. Penanggung Jawab	ob	700,000	
	c. Ketua	ob	650,000	
	d. Wakil Ketua	ob	600,000	
	e. Sekretaris	ob	500,000	
	f. Anggota	ob	400,000	
13	**HONORARIUM PENYUSUNAN PRA RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH**			
	a. Pengarah	op	750,000	
	b. Penanggung Jawab	op	700,000	
	c. Ketua	op	650,000	
	d. Wakil Ketua	op	600,000	
	e. Sekretaris	op	500,000	
	f. Anggota	op	400,000	
14	**HONORARIUM HARMONISASI PERATURAN BUPATI / QANUN**			
	a. Penanggung Jawab	op	500,000	
	b. Ketua	op	450,000	
	c. Sekretaris	op	400,000	
	d. Anggota	op	300,000	
15	**HONORARIUM LEGISLASI PRODUK HUKUM DAERAH**			
	a. Pengarah	op	750,000	
	b. Penanggung Jawab	op	700,000	
	c. Ketua	op	650,000	
	d. Wakil Ketua	op	600,000	
	e. Sekretaris	op	500,000	
	f. Anggota	op	400,000	
16	**HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**			
	a. Kepala/Koordinator	ob	400,000	8 orang
	b. Anggota	ob	350,000	
17	**HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL**			
	a. Penanggung Jawab	oter	400,000	7 orang
	b. Penanggung Jawab	oter	300,000	
	c. Penyunting/Editor	oter	250,000	
	d. Design Grafis dan Fotografer	oter	180,000	
	e. Sekretariat	oter	150,000	
	f. Pembuat Artikel	halaman	100,000	
18	**HONORARIUM VAKASI DAN PENYELENGGARA UJIAN**			
	18.1 Setingkat Pendidikan Dasar/Menengah/Atas			
	a. Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	75,000	
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	600	
	c. Pengawas Ujian	ok	200,000	
19	**HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE**			
	a. Penanggung Jawab	ob	400,000	7 orang
	b. Redaktur	ob	350,000	
	c. Penyunting/Editor	ob	300,000	
	d. Web Admin	ob	250,000	
	e. Web Developer	ob	200,000	
	f. Pembuat Artikel	halaman	100,000	
	g. Penerjemah (1500)	karakter	90,000	
20	**HONORARIUM DOKTER/PARAMEDIS NON PNS**			
	a. Dokter Spesialis Kontrak	ob	25,000,000	
	b. Penata Anastesi Kontrak	ob	10,000,000	
	c. Dokter Kunjungan Mata	perkunjungan	5,000,000	
	d. Dokter Umum/drg RSUD	ob	1,500,000	
	e. Dokter/Drg Puskesmas Alafan	ob	4,000,000	
	f. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Barat	ob	3,000,000	
	g. Dokter/Drg Puskesmas Salang	ob	2,250,000	
	h. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Tengah	ob	2,000,000	
	i Dokter/Drg Puskesmas Teupah Tengah	ob	2,000,000	
	j Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Timur	ob	1,000,000	
	k. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Barat	ob	1,250,000	
	l. Dokter/Drg Puskesmas Teluk Dalam	ob	2,000,000	
	m. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Selatan	ob	1,250,000	
	n. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Cut	ob	2,000,000	
	o. Apoteker Kontrak	ob	1,500,000	
	p. Perawat Mahir Mata	ob	3,000,000	
	q. Radiasi Rontogent	ob	450,000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)	MAX ORANG
	(2)	(3)	(4)	(5)
21	**STAF TATA USAHA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRK**			
	Staf Tata Usaha Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK	ob	1,000,000	
22	**Adc/Supir Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK/SEKDA**			
	22.1 Adc Bupati/Wakil	ob	1,300,000	
	22.2 Adc Pimpinan DPRK	ob	1,300,000	
	22.3 Ajudan Istri Bupati	ob	1,000,000	
	22.4 Supir Bupati/Wakil Bupati	ob	1,050,000	
	22.5 Supir Pimpinan DPRK	ob	1,050,000	
	22.6 Supir Istri Bupati/Wakil Bupati	ob	850,000	
23	**Staf Tata Usaha, Supir Sekda, Asisten serta Staf Ahli**			
	23.1 Staf Tata Usaha Sekretaris Daerah	ob	1,000,000	
	23.2 Staf Tata Usaha Asisten Sekretaris Daerah	ob	1,000,000	
	23.3 Staf Tata Usaha Staf Ahli kepala Daerah	ob	1,000,000	
	23.4 Supir Sekda	ob	1,000,000	
24	**Honorarium Tenaga Pendukung Acara Ceremonial**			
	24.1 MC	ok	100,000	
	24.2 Pembaca Al-Qur'an	ok	100,000	
	24.3 Pembaca Doa	ok	100,000	
	24.4 Dirijen	ok	100,000	
	24.5 Petugas Kebersihan	ok	100,000	
25	**Honorarium Jaga Malam**			
	25.1 Honor Jaga Malam Satpam	om	25,000	
	25.2 Honor Dokter Jaga UGD	om	50,000	
	25.3 Insentif Jaga Malam Para Medis dan Penunjang Medis	om	25,000	
	25.4 Insentif Menko Jaga (RSUD)	om	40,000	
26	**Honor Juri**			
	26.1 Event Tingkat Daerah	orang/kegiatan	500,000	
	26.2 Event Tingkat SKPD/Kecamatan	o/h/keg	150,000	
27	**Operator Soundsystem**			
	Untuk Kegiatan Rutin pada sekretariat Daerah	ob	200,000	
28	**Honor Guru Mengaji mesjid Agung**			
	Petugas guru mengaji Mesjid Agung Kabupaten Simeulue	oh	50,000	
29	**Honorarium Pegawai Tidak Tetap**			
	29.1 Honor Baitul Mal			
	a. Honor Kepala Baitul Mal	ob	1,750,000	Khusus non PNS
	b. Honor Kepala Bagian Non PNS	ob	1,200,000	
	29.2 Honor MPU/MAA/MPD			
	a. Honor Ketua	ob	2,000,000	Khusus non PNS
	b. Honor Wakil Ketua	ob	1,350,000	
	c. Honor Anggota	ob	1,200,000	
	29.3 Honor Daerah dan Pegawai Kontrak			
	a. Strata 1 (S-1)	ob	1,500,000	
	b. Diploma II, III (D-II, III)	ob	1,350,000	
	c. SD/SLTP/SLTA sederajat	ob	1,200,000	
	29.4 Honor tenaga Bakti/ Pramubakti	ob	1,000,000	
	29.5 Honor/Tunjangan Pemerintah Aparat Desa dan Mukim (TPAD/TPAM)			
	a. Kepala Mukim	ob	1,000,000	
	b. Sekretaris Mukim	ob	500,000	
	c. Kepala Desa	ob	1,300,000	
	d. Sekretaris Desa Non PNS	ob	600,000	
	e. Kepala Urusan	ob	250,000	
	f. Kepala Dusun	ob	250,000	
	g. Ketua LKMD	ob	250,000	
	h. Ketua BPD	ob	300,000	
	i. Sekretaris BPD	ob	250,000	
	j. Anggota BPD	ob	250,000	
	29.6 Biaya Operasional Mukim	**bulan**	**10,000,000**	

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)	MAX ORANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	29.7 HONOR PETUGAS MESJID KABUPATEN			
	a. Imam Mesjid Agung Kabupaten Simeulue	ob	1,000,000	
	b. Bilal Mesjid Agung Kabupaten Simeulue	ob	800,000	
	c. Gharim Mesjid Agung Kabupaten Simeulue	ob	1,000,000	
	29.8 Biaya Operasional dan Insentif Imam Chik			
	a. Biaya Operasional Mesjid Kecamatan	ob	5,000,000	
	b. Biaya Operasional Mesjid Desa	ob	2,500,000	
	c. Biaya Operasional Meunasah	ob	1,500,000	
	d. Honor Imam Chik	ob	600,000	
	29.9 Tenaga Kebersihan/Operator			
	a. Honor Operator Alat Berat/Supir Truk Sampah/ Pemotong rumput	ob	1,200,000	
	b. Honor Kernet Truk Sampah/Petugas Taman/Pengemudi Becak Sampah	ob	1,100,000	
	c. Penyapu Jalan	ob	1,000,000	
	d. Cleaning Service	ob	1,000,000	
30	**SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR**			
	30.1 UANG LEMBUR			
	a. Golongan I	oj	10,000	
	b. Golongan II	oj	13,000	
	c. Golongan III	oj	17,000	
	d. Golongan IV	oj	20,000	
	30.2 UANG MAKAN LEMBUR			
	a. Golongan I dan II	oh	20,000	
	b. Golongan III	oh	22,000	
	c. Golongan IV	oh	25,000	
31	**Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai yang mendapat Satya Lencana Karya Satya**			
	a. Masa Kerja 30 Tahun	orang	2,000,000	
	b. Masa Kerja 20 Tahun	orang	1,500,000	
	c. Masa Kerja 10 Tahun	orang	1,000,000	
32	**Insentif Operator Alat Berat (Diluar Jam Dinas)**	oj	30,000	

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 17 Tahun 2012
Tanggal : 31 Agustus 2012 M
13 Syawal 1433 H
Tentang : Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2013

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (RP)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	**STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN**			
	33 memiliki Pegawai sampai dengan 40 Orang	Pkt/Thn	40,000,000	Biaya kebutuhan ATK, foto copy, surat kabar, air mineral
	33.2 memiliki Pegawai lebih dari 40 Orang	ot	1,000,000	
34	**ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG**			
	34 Biaya Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan Dokumentasi			
	a. Nilai paket diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 juta	paket	750,000	
	b. Nilai paket diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 500 juta	paket	1,200,000	
	c. Nilai paket diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar	paket	1,750,000	
	d. Nilai paket diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 3 miliar	paket	2,500,000	
	e. Nilai paket diatas Rp. 3 miliar sd. Rp. 10 miliar	paket	3,500,000	
	f. Nilai paket diatas Rp. 10 miliar	paket	5,000,000	
35	**ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSULTANSI**			
	35 Biaya alat tulis Kantor dan Penggandaan			
	a. Nilai paket diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 juta	paket	500,000	
	b. Nilai paket diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 500 juta	paket	1,000,000	
	c. Nilai paket diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar	paket	1,500,000	
	d. Nilai paket diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 3 miliar	paket	2,000,000	
36	**ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN**			
	36 Nilai Pagu Kegiatan sd. Rp 100 juta	kegiatan	2,000,000	Max. 1,5% dari
	36 Nilai Pagu Kegiatan 100 jt s.d 500 juta	kegiatan	3,500,000	Pagu atau Max. 1 %
	36 Nilai Pagu Kegiatan diatas 500 juta	kegiatan	7,500,000	dari Pagu kegiatan
	Catatan :			
	-Standar ATK Kegiatan tidak berlaku untuk pengadaan ATK bahan Pelatihan			
	-Panitia dan kegiatan Spesifik lainnya berdasarkan Persetujuan TAPD			
37	**SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN/STRUKTURAL**			
	37 Diklat Pimpinan Tk. II	pst/akt	30,261,000	
	37 Diklat Pimpinan Tk. III	pst/akt	22,125,000	
	37 Diklat Pimpinan Tk. IV	pst/akt	20,230,000	
38	**SATUAN BIAYA LATIHAN PRA JABATAN**			
	38 Golongan I dan II	pst/akt	4,470,000	
	38 Golongan III	pst/akt	5,545,000	
39	**SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR**			
	39 Program Diploma I, III dan Diploma IV/Strata I			
	a. Strata satu Tugas Belajar(S.1)			
	-D. III	op	20,000,000	
	-D. II	op	30,000,000	
	-SMA	op	40,000,000	
	b. Mahasiswa IPDN	op	10,000,000	
	39 Program Strata 2/SP dan Strata 3/SP 2			
	b. Strata Pasca Sarjana Tugas Belajar	op	75,000,000	
	c. Dokter Spesialis Tugas Belajar	ot	85,000,000	
	39 a. Program Penyelesaian (S.1)	op	10,000,000	
	b. Penyelesaian Pasca Sarjana (S.2)	op	20,000,000	
	c. Penyelesaian Dokter Spesialis	op	30,000,000	
40	**SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM, Terdiri dari**			
	40 Makan dan Minum Snack Rapat/Pelatihan			
	a. Nasi Katering	ok	40,000	Biaya makan minum pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten Simeulue sudah termasuk Pajak Makanan dan minuman
	b. Nasi Kotak	ok	27,000	
	c. Nasi Bungkus	ok	17,500	
	d. Snack	ok	7,500	
	e. Teh/Kopi	oh	5,000	
	f. Makan Sahur Dan Buka Puasa Petugas Piket	ok	30,000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (RP)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	40 SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	ob	10,000	tambahan kepada tenaga Komputer, petugas Labora torium, foto X-Ray, dan petugas beresiko lainnya
	40 SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
	a. Pasien Rumah Sakit	orang/hari	18,000	
	b. Anak Asuhan (Panti)	orang/hari	20,000	
	c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	orang/hari	20,000	
	40 SATUAN BIAYA ANAK PANTI ASUHAN			
	a. Biaya Pendukung Pendidikan	ob	300,000	
	b. Biaya Kesehatan dan Keberalhan	ob	300,000	
41	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**			
	41 Inventaris Kantor	pegawai/thn	59,000	
	41 Personal Komputer/Notebook	unit/tahun	574,000	
	41 Printer	unit/tahun	546,000	
	41 Mesin Ketik	unit/tahun	200,000	
	42 AC Split (termasuk pemasangan AC)	unit/tahun	482,000	
	42 Genset sampai dengan 10 KVA	unit/tahun	2,000,000	
	42 Genset 20 KVA sampai dengan 50 KVA	unit/tahun	4,500,000	
	42 Genset 75 KVA	unit/tahun	6,859,000	
	42 Genset 100 KVA	unit/tahun	8,059,000	
	41,10 Genset 125 KVA	unit/tahun	8,554,000	
	41,11 Genset 150 KVA	unit/tahun	10,530,000	
	41.12 Genset 175 KVA	unit/tahun	11,754,000	
	41.13 Genset 200 KVA	unit/tahun	12,589,000	
	41.14 Genset 250 KVA	unit/tahun	13,326,000	
	41.15 Genset 275 KVA	unit/tahun	14,107,000	
	41.16 Genset 300 KVA	unit/tahun	16,637,000	
	41.17 Genset 350 KVA	unit/tahun	18,225,000	
	41.18 Genset 450 KVA	unit/tahun	20,343,000	
	41.19 Genset 500 KVA	unit/tahun	25,226,000	
42	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS**			
	42 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Negara			
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimp. DPRK	unit/tahun	34,000,000	
	b. Anggota DPRK, Eselon II	unit/tahun	15,000,000	
	42 Operasional Kendaraan Dinas			
	a. Roda 4	unit/tahun	15,000,000	
	b. Double Gardan	unit/tahun	17,500,000	
	c. Roda 2	unit/tahun	2,000,000	
	d. Roda 6	unit/tahun	17,500,000	
	e. Speed Boad	unit/tahun	10,000,000	
	f. Ambulance	unit/tahun	20,000,000	
	g. Kenderaan Dinas Operasional Truck Sampah	unit/tahun	26,580,000	
	h. Alat-Alat Berat	unit/tahun	30,000,000	
	i. Becak Sampah	unit/tahun	3,000,000	
	k. Kendaraan Operasional BUS Sekolah	unit/tahun	16,000,000	
	l. Kendaraan Dinas Operasional Patroli	unit/tahun	15,000,000	
	m. Kendaraan Dinas Operasional Pemadam Kebakaran	unit/tahun	17,500,000	
	n. Operasional Mesin Pemotong Rumput	unit/tahun	2,500,000	
43	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR**			
	43.1 Pemeliharaan Gedung/bangunan kantor bertingkat	m2/tahun	147,000	
	43.2 Pemeliharaan Gedung/bangunan kantor tidak bertingkat	m2/tahun	92,000	
	43.3 Pemeliharaan Halaman Gedung/bangunan kantor	m2/tahun	25,000	
44	**SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN NON PEMERINTAH**	perhari	1,000,000	
45	**SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN**	perhari	500,000	
46	**SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS, KHUSUS, HARI-HARI TERTENTU DAN ATRIBUTNYA**			
	46 Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati (PDU)			
	a. Pakaian Dinas Pimpinan Daerah Lengkap Bupati /Wakil Bupati	stel	4,500,000	
	b. Pakaian Dinas Harian Bupati/Wakil Bupati	stel	2,000,000	
	c. Pakaian Linmas Bupati/Wakil Bupati	stel	1,500,000	
	46 Pakaian Sipil Harian (PSH)			
	a. Bupati	stel	2,500,000	
	b. Wakil Bupati	stel	2,500,000	
	46 Pakaian Sipil Resmi Bupati dan Wakil Bupati			
	a. Pakaian Sipil Resmi Bupati/Wakil Bupati	stel	3,500,000	
	b. Pakaian Dinas Upacara Bupati/Wakil Bupati	stel	2,500,000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2019 (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	46 Atribut Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati			
	a. Ikat Pinggang	buah	1,700,000	
	b. Kaos Kaki	pasang	100,000	
	c. Sepatu Dinas PDU	pasang	6,000,000	
	d. Topi PDH/Linmas/Korpri	buah	300,000	
	e. Topi Pet	buah	500,000	
	f. Papan Nama	buah	150,000	
	d. Topi PDH/Linmas/Korpri	buah	300,000	
	e. Topi Pet	buah	500,000	
	f. Papan Nama	buah	150,000	
	47 Pakaian Sipil Harian Pimpinan dan Anggota DPRK			
	a. Ketua	stel	2,500,000	
	b. Wakil Ketua	stel	2,500,000	
	c. Anggota	stel	2,500,000	
	47 Pakaian Sipil Lengkap Pimpinan dan Anggota DPRK	stel	3,000,000	
	47 Pakaian Sipil Resmi Pimpinan dan Anggota DPRK			
	a. Ketua	stel	2,750,000	
	b. Wakil Ketua	stel	2,500,000	
	c. Anggota	stel	2,250,000	
	47 Pakaian Dinas Harian (Lengan Panjang) Pimpinan dan Anggota DPRK			
	a. Pimpinan DPRK	stel	1,500,000	
	b. Anggota	stel	1,250,000	
	46.9 Pin Emas bagi Pimpinan dan Anggoata DPRK	buah	2,500,000	
	46.1 Pakaian Dinas Pejabat Eselon II	stel		
	a. PDH		1,000,000	
	b. PSH		2,500,000	
	c. PSL		3,000,000	
	46 Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Negeri Sipil + Sabuk/Jilbab	stel	500,000	
	46 Pakaian Dinas Harian (PDH) Non Pegawai Negeri Sipil + Sabuk/Jilbab	stel	400,000	
	46 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Petugas Perhubungan	stel	450,000	
	46 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Satpol PP & WH beserta atributnya	stel	450,000	
	a. Pakaian Dinas Lapangan	pasang	250,000	
	b. Sepatu PDL	stel	75,000	
	c. Baju Kaos	pasang	25,000	
	d. Kaos Kaki	stel	35,000	
	e. Tali Pinggang	stel	60,000	
	f. Kopel Rem	stel	60,000	
	h. Topi Pet	stel	150,000	
	i. Baret			
	46 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Petugas Pemadam Kebakaran beserta atributnya	stel	350,000	
	a. Pakaian Dinas Lapangan	pasang	500,000	
	b. Sepatu Anti Bara	pasang	1,220,000	
	c. Sepatu Anti Bara (WEBA)	stel	56,700,000	
	d. Baju Anti Bara (ALUMINIZET LEGAZY -8)	stel	9,000,000	
	e. Baju Tahan Api (FIRE FORT)	buah	60,000	
	f. Baju Kaos Oblong	buah	60,000	
	g. Ikat Pinggang	buah	50,000	
	h. Baret/Topi Pet	pasang	20,000	
	i Kaos Kaki	set	6,570,000	
	j. Selang Pemadam Kebakaran (JET FIRE HOSE-ASHIMORI) 2,5 mm	set	5,620,000	
	k. Selang Pemadam Kebakaran (JET FIRE HOSE-ASHIMORI) 1,5 mm	set	6,670,000	
	l. Selang Pemadam Kebakaran (FIRE HOSE-AYAXX) 2,5 mm	set	5,200,000	
	m. Selang Pemadam Kebakaran (FIRE HOSE-AYAXX) 1,5 mm	set	41,800,000	
	n. Selang Pemadam Kebakaran (SINTEX UNIDUR -RUBBER,FIRE FORT)	set	3,285,000	
	o. Selang Pemadam Kebakaran (SINTEX UNIDUR -RUBBER,FIRE FORT)	set	2,850,000	
	p. Selang Pemadam Kebakaran (SINTEX 500 POLYSTER-FIRE FORT)	set	2,080,000	
	q. Selang Pemadam Kebakaran (SINTEX 500 POLYSTER-FIRE FORT)	set	5,200,000	
	r. Midforce (Optional Search Light)	unit	7,875,000	
	s. Variable Pistol Grip 2,5 mm	unit	6,500,000	
	t. Variable Pistol Grip 1,5 mm	unit	2,365,000	
	u. Wye/Dividing Breeching			
	46 Pakaian Kerja Lapangan Petugas Parkir	stel	300,000	
	a. Pakaian Seragam Juru Parkir	stel	150,000	
	b. Pakaian Rompi Juru Parkir			

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (RP)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	46.17 Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan			
	a. Sarung Tangan Pekerja Kebersihan	pasang	12,000	
	b. Sarung Tangan Pekerja Operator/Mekanik	pasang	40,000	
	c. Sepatu Pekerja Kebersihan	pasang	90,000	
	d. Sepatu Safety Operator/Mekanik	pasang	350,000	
	e. Baju Hujan	buah	67,000	
	46.18 Pakaian Kerja Lapangan Petugas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	stel	300,000	
	46.19 Pakaian Kerja Petugas Security beserta sepatu dan atributnya	stel	850,000	
	46.20 Pakaian Kerja Petugas cleaning Service beserta atributnya	stel	350,000	
	46.21 Pakaian Khusus dan Hari-hari Khusus			
	46.22 Pakaian Adat Aceh			
	a. Pakaian Adat Aceh Bupati (Suami/Isteri)	stel	4,500,000	
	b. Pakaian Adat Aceh Wakil Bupati/(Suami/Isteri)	stel	4,500,000	
	c. Pimpinan dan Anggota DPRK	stel	4,500,000	
	46.23 Pakaian Batik Tradisonal			
	a. Pakaian Batik Bupati (Suami/Isteri)	stel	3,500,000	
	b. Pakaian Batik Wakil Bupati (Suami/Isteri)	stel	3,500,000	
	c. Pimpinan DPRK (Suami/Isteri)	stel	1,500,000	
	d. Anggota DPRK	stel	1,500,000	
	d. Eselon II	stel	1,500,000	
	46.24 Pakaian Batik Tradisonal untuk Aparatur	stel	250,000	
	46.25 Pakaian Muslim Untuk Anak Panti Asuhan	stel	250,000	
	46.26 Pakaian Seragam Sekolah dan atribut Untuk Anak Panti Asuhan	stel	300,000	
	46.27 Pakaian Olah Raga Untuk Anak Panti Asuhan	stel	150,000	

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Dipindai dengan CamScanner